



PUTUSAN

Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : I Komang Armika Alias Mang Ambri
Tempat Lahir : Tukadaya
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /25 Januari 1965
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap berdasarkan suratperintah atau penetapan oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 20 April 2016 Nomor : SP.Kap/110/IV/2016/Reskrim.
Sejak tanggal 20 April 2016 s/d 21 April 2016 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan suratperintah atau penetapan oleh : -----

2. Penyidik, tanggal 21 April 2016 Nomor : SP.Han/08/IV/2016/Reskrim.
Sejak tanggal 21 April 2016 s/d 10 Mei 2016 ; -----
-
3. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3 Mei 2016 Nomor : B-40/P.1.16/Ep.1/05/2016. Sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d 19 Juni 2016 ; ---
-
4. Penuntut Umum, tanggal 6 Juni 2016 Nomor : Print-20/P.1.16/Epp.2/06/2016. Sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d 25 Juni 2016 ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 21 Juni 2016 Nomor :
73/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli
2016 ; -----
-
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 13 Juli 2016 Nomor :
73/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18
September 2016 ; -----
Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas,
surat – surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----
1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala
Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 21 Juni 2016 Nomor :
90/P.1.16/Ep.2/APB/06/2016 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan
terhadap terdakwa : I Komang Armika Alias Mang Ambri ; -----
-
 2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 21 Juni
2016 Nomor : 89/Pen.Pid/2016/PN.Nga, perihal penunjukkan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : I Komang Armika Alias Mang
Ambri; -----
 3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara,
tertanggal 21 Juni 2016 Nomor : 89/Pen.Pid/2016/PN.Nga perihal
penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa
: I Komang Armika Alias Mang Ambri ; -----
--
Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan
dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
tertanggal 13 Juni 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM–

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Negara/Ep.2/06/2016 sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 15.00 wita atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam bulan April tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Berawal pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 14.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat saksi I Nyoman Wirawan dan Hariyanto melakukan penangkapan terhadap saksi I Komang Gede Suardana Als Mang De karena menjual judi togel setelah diinterogasi saksi I Komang Gede Suardana Als Mang De mengaku bahwa uang hasil penjualan judi togel yang dilakukannya akan disetorkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi I Nyoman Wirawan dan Hariyanto meminta saksi I Komang Gede Suardana Als Mang De menunjukkan rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa saksi I Nyoman Wirawan dan Hariyanto menemukan terdakwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui menjual judi togel dengan menerima pasangan togel lewat sms dan di rumah terdakwa ditemukan alat dan sarana penjualan judi togel dimana terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari masyarakat yang suka memasang togel dengan cara menerima pasangan togel lewat sms ke HP terdakwa dengan nomer HP 087 860 423 376 dengan cara pemasang mengirim angka togel yang dipasang mulai dari 2angka, dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya sampai 4 angka. dan apabila pemasang mempertaruhkan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut dinyatakan memasang 1 (satu) kupon, jika mempertaruhkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka dinyatakan memasang 2 (dua) kupon, apabila pemasang membeli satu kupon untuk pasangan 2 (dua) angka jika beruntung mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian juga kelipatannya dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang menunggu sms dari pemasang togel dan sudah ada sms pasangan togel yang masuk ke HP terdakwa, terdakwa menjalankan praktik judi togel tersebut hanya untuk hobi saja dan bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapan persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. I Nyoman Wirawan : -----

-
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, yang saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita dan pada waktu itu saksi bersama dengan tim Buser Polsek Negara ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena berdasarkan informasi dari pelaku penjual judi togel yang telah kami tangkap sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Toko Surya Merta yang beralamat di Banjar Banyubiru, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab. Jembrana yaitu yang bernama I Komang Gede Sukardana Als. Mang De bahwa uang hasil penjualan judi togel yang dilakukannya akan disetorkan kepada terdakwa selanjutnya kami meminta kepada I Komang Gede Sukardana Als. Mang De untuk menunjukkan rumah dari terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana dan setelah sampai ditempat yang dituju kami berhasil menemukan seseorang yang bernama terdakwa dirumahnya dan kemudian setelah dipertemukan dengan I Komang Gede Sukardana Als Mang De bahwa terdakwa mengakui dirinya menerima setoran uang judi togel dari I Komang Gede Sukardana Als Mang De dan terdakwa mengakui perbuatannya menjual togel, dengan menerima pasangan togel lewat sms dan di rumah terdakwa kami menemukan alat dan sarana penjualan judi togel yaitu Uang tunai sejumlah Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna chasing abu abu biru tua, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna chasing biru

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



hitam tanpa baterai, 2 (dua) buah buku yang berisikan angka angka, 1 (satu) buah pulpen transparan, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan pasangan angka judi togel yang diakui oleh terdakwa sebagai hasil dan sarana dalam melakukan aktifitas permainan judi togel, selanjutnya saksi kami bawa ke Polsek Negara untuk penanganan lebih lanjut; -----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang berada didalam kamarnya dan sedang menunggu sms pasangan judi togel, dan di HP miliknya juga kami temukan sms yang berisi pasangan angka angka judi togel dari pemasang togel; -----
- Bahwa saksi sudah bertanya langsung kepadanya tentang barang barang tersebut dan dia mengakui bahwa memang benar dia sebagai penjual togel, dan barang barang tersebut adalah barang yang berkaitan dengan permainan judi togel, dimana uang Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi togel sebelumnya yang diterima terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, 2 (dua) buah buku yang berisi angka angka adalah buku catatan pemasang yang belum membayar (ngebon), pulpen adalah alat untuk menulis buku catatan tersebut, sedangkan sobekan kertas yang berisi angka angka togel adalah catatan angka togel dari pemasang togel; -----
- Bahwa dari hasil introgasi dan setelah dipertemukan I Komang Gede Sukardana Als. Mang De dan terdakwa, saksi mengetahui bahwa memang benar sebelumnya I Komang Gede Sukardana Als. Mang De menyetorkan uang hasil penjualan togel maupun pasangan angka togel kepada terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 I Komang Gede Sukardana Als. Mang De sudah dapat menjual angka togel namun belum menyetorkan uangnya dan belum mengirim sms angka pasangan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keburu tertangkap; -----

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah kami mengetahui terdakwa melakukan aktifitas menjual togel lewat sms, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan padanya kami amankan dan kami bawa ke Polsek Negara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; -----
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara menerima pasangan angkaangka judi togel dari masyarakat yang suka memasang togel dengan menerima pasangan togel lewat sms ke HP Terdakwa dengan nomer HP 087 860 423 376 dengan cara pemasang mengirim angka togel yang dipasang mulai dari 2 angka, dan seterusnya sampai 4 angka dan apabila pemasang mempertaruhkan uang taruhan sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang tersebut dinyatakan memasang 1 (satu) kupon, jika mempertaruhkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka dinyatakan memasang 2 (dua) kupon, apabila pemasang membeli satu kupon untuk pasangan 2 (dua) angka jika beruntung mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian juga kelipatannya; -
- Bahwa terdakwamenjual angka angka tersebut kepada masyarakat umum yang senang membeli angka angka judi togel; -----
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada masyarakat yang membeli, tetapi di HP milik terdakwa sudah ada sms angka angka togel, yang diakui oleh terdakwasebagai angka togel yang dipasang oleh masyarakat; -----

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktivitas permainan angkaangka judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. Hariyanto : -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, yang saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 20 april 2016 sekitar pukul 15.00 wita dan pada waktu itu saksi bersama dengan tim Buser Polsek Negara ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena berdasarkan informasi dari pelaku penjual judi togel yang telah kami tangkap sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Toko Surya Merta yang beralamat di Banjar Banyubiru, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab. Jembrana yaitu yang bernama I Komang Gede Sukardana Als. Mang De bahwa uang hasil penjualan judi togel yang dilakukannya akan disetorkan kepada terdakwa selanjutnya kami meminta kepada I Komang Gede Sukardana Als. Mang De untuk menunjukkan rumah dari terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana dan setelah sampai ditempat yang dituju kami berhasil menemukan seseorang yang bernama terdakwa dirumahnya dan kemudian setelah dipertemukan dengan I Komang Gede Sukardana Als Mang De bahwa terdakwa mengakui dirinya menerima setoran uang judi togel dari I Komang Gede Sukardana Als Mang De dan terdakwa mengakui perbuatannya menjual togel, dengan menerima pasangan togel lewat sms dan di rumah terdakwa kami menemukan alat dan sarana penjualan judi togel yaitu Uang tunai sejumlah Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chasing abu abu biru tua, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna chasing biru hitam tanpa baterai, 2 (dua) buah buku yang berisikan angka angka, 1 (satu) buah pulpen transparan, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan pasangan angka judi togel yang diakui oleh terdakwa sebagai hasil dan sarana dalam melakukan aktifitas permainan judi togel, selanjutnya saksi kami bawa ke Polsek Negara untuk penanganan lebih lanjut; -----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang berada didalam kamarnya dan sedang menunggu sms pasangan judi togel, dan di HP miliknya juga kami temukan sms yang berisi pasangan angka angka judi togel dari pemasang togel; -----
- Bahwa saksi sudah bertanya langsung kepadanya tentang barang barang tersebut dan dia mengakui bahwa memang benar dia sebagai penjual togel, dan barang barang tersebut adalah barang yang berkaitan dengan permainan judi togel, dimana uang Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi togel sebelumnya yang diterima terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, 2 (dua) buah buku yang berisi angka angka adalah buku catatan pemasang yang belum membayar (ngebon), pulpen adalah alat untuk menulis buku catatan tersebut, sedangkan sobekan kertas yang berisi angka angka togel adalah catatan angka togel dari pemasang togel; -----
- Bahwa dari hasil introgasi dan setelah dipertemukan I Komang Gede Sukardana Als. Mang De dan terdakwa, saksi mengetahui bahwa memang benar sebelumnya I Komang Gede Sukardana Als. Mang De menyetorkan uang hasil penjualan togel maupun pasangan angka togel kepada terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 I Komang Gede Sukardana Als. Mang De sudah dapat menjual angka togel namun belum menyetorkan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



uangnya dan belum mengirim sms angka pasangan kepada terdakwa karena keburu tertangkap; -----

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah kami mengetahui terdakwa melakukan aktifitas menjual togel lewat sms, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan padanya kami amankan dan kami bawa ke Polsek Negara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; -----
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara menerima pasangan angkaangka judi togel dari masyarakat yang suka memasang togel dengan menerima pasangan togel lewat sms ke HP Terdakwa dengan nomer HP 087 860 423 376 dengan cara pemasang mengirim angka togel yang dipasang mulai dari 2 angka, dan seterusnya sampai 4 angka dan apabila pemasang mempertaruhkan uang taruhan sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang tersebut dinyatakan memasang 1 (satu) kupon, jika mempertaruhkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka dinyatakan memasang 2 (dua) kupon, apabila pemasang membeli satu kupon untuk pasangan 2 (dua) angka jika beruntung mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian juga kelipatannya; -
- Bahwa terdakwamenjual angka angka tersebut kepada masyarakat umum yang senang membeli angka angka judi togel; -----
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada masyarakat yang membeli, tetapi di HP milik terdakwa sudah ada sms angka angka togel, yang diakui oleh terdakwasebagai angka togel yang dipasang oleh masyarakat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktivitas permainan angkaangka judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I Komang Gede Sukardana: -----

- Bahwa saksi kenal dengan I Komang Armika Als. Mang Ambri, karena sama sama melakukan kegiatan menjual togel,namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya; -----
- Bahwa jelaskan permainan judi togel tersebut saksi mulai lakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita dan kemudian saksi ditangkap pukul 14.00 wita yaitu dengan cara saksi menerima pasangan angka-angka judi togel menggunakan Hand Phone saksi yang mana pemasang mengirim pasangan angka judi togel ke Nomor hand phone saksi dengan nomer 087 862 104 376 tetapi saat itu saksi belum menerima uang taruhan dari para pemasang dan biasanya saksi menerima uang sebagai taruhan angka-angka judi togel tersebut setelah 3 (tiga) kali putaran misalkan saksi menerima pasangan pada hari Sabtu, Minggu dan Senin makasaksi akan menerima uang taruhan dari pemasang pada hari Selasa sesuai dengan jumlah pasangan begitu pula apabila saksi menerima pasangan angka-angka judi togel pada hari Rabu dan Kamis maka saksi menerima uang sebagai taruhannya pada hari Jumat dan biasanya saksi menerimanya sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Dusun Baluk II, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan apabila ada pemasang yang mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka jika beruntung mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian juga kelipatannya sementara pada saat saksi ditangkap oleh petugas saksi sudah menerima pasangan angka-angka judi togel dan juga ditemukan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan/taruhan judi togel sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 yang masih saksi simpan dan juga Pulpen, Kertas Paito dan juga Hand Phone selanjutnya saksi diamankan oleh petugas kemudian saksi juga sempat diinterogasi dan saksi menjelaskan kepada petugas bahwa saksi melakukan kegiatan menjual togel ini saksi lakukan dengan menyetorkan hasil penjualan togel ini kepada I Komang Armika Panggilan Mang Ambri, dengan cara mengirim angka pasangan togel lewat sms ke HP I Komang Armika Als. Mang Ambri,namun saat itu saksi belum mengirim pasangan angka kepada I Komang Armika Als. Mang Ambri; -----

- Bahwa saksi mengetahui angka judi togel yang keluar dengan cara dikirim angka yang keluar lewat SMS oleh I Komang Armika panggilan Mang Ambri dari Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab.Jembrana;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa apabila saksi sudah menerima uang sebagai taruhan angka angka judi togel dari pemasang maka selanjutnya saksi serahkan taruhan uang tersebut kepada I Komang Armika panggilan Mang Ambri dengan cara I Komang Armika panggilan Mang Ambri datang ke rumah saksi untuk mengambil uang taruhan tersebut; -----
- Bahwa yang memberikan hadiah berupa uang kepada yang beruntung tersebut adalah I Komang Armika panggilan Mang Ambri dengan cara uang tersebut awalnya diserahkan kepada saksi, selanjutnya uang tersebut baru saksi serahkan kepada pemasang yang beruntung. sedangkan apabila tidak ada yang beruntung uang tersebut menjadi milik I Komang Armika panggilan Mang Ambri; -----

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kegiatan saksi menjual togel saksi mendapat upah atau persenan sebesar 20 % yang saksi terima dari I Komang Armika panggilan Mang Ambri;
- Bahwa permainan taruhan angka judi togel tersebut dalam 1 (satu) Minggu dilakukan 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu; -----

- Bahwa sifat permainan judi togel yang saksi lakukan tersebut adalah untung-untungan saja dan sasaran aktivitas judi togel tersebut adalah masyarakat umum yang senang bermain judi togel; -----
- Bahwa saksi menyetorkan uang hasil penjualan permainan angka judi togel terakhir pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 dengan jumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ; -----
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menyetorkan angka-angka judi togel tersebut dengan cara mengirim hasil permainan angka-angka tersebut dengan menggunakan HP ke Nomor milik terdakwa yaitu 087 86243 376 dan setelah saksi mengirimnya angka-angka judi togel tersebut biasanya saksi langsung menghapusnya di HP saksi, kemudian untuk setoran uangnya biasanya terdakwa yang datang kerumah saksi untuk mengambilnya; -----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat siapa saja masyarakat yang memasang togel;
- Bahwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang aktivitas judi togel yang dilakukan; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena setelah saksi ditangkap saksi ditanya oleh petugas kepolisian dimana menyetorkan hasil penjualan togel, dan saksi menjelaskan nama terdakwa yang bertempat tinggal di Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, kab. Jembrana, kemudian saksi diajak kerumahnya, sampai di rumahnya, petugas kepolisian menemukan terdakwa ada di dalam rumahnya, dan dirumahnya ditemukan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



barang barang yang berhubungan dengan aktifitas menjual togel yaitu, 2 (dua) buah HP, uang sejumlah Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah), 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah kertas berisi angka angka togel, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Negara; -----

- Bahwa saksi mengenalnya,dan memang benar orang tersebut yang bernama terdakwa yang menerima uang setoran judi togel dari saksi, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan alat alat permainan judi togel; -----

- Bahwa saksi masih ingat, barang tersebut semuanya adalah milik terdakwa, dan barang tersebut ditemukan dirumah terdakwa dan digunakan sebagai sarana permainan judi togel; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. I Made Budiasa Diantara: -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar satu setengah tahun yang lalu; -----
- Bahwa tidak benar jika terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada saksi; -----
- Bahwa tidak benar melakukan aktifitas menjual togel seperti keterangan dari terdakwa ; -----
-
- Bahwa saksi belum pernah menjual togel, namun saksi pernah menerima setoran togel, yang saksi lakukan terakhir sekitar 3 bulan yang lalu namun sekarang sudah berhenti; -----
- Bahwa cara saksi menerima setoran dengan cara saksi menerima sms nomer pasangan dari pengecer/ penjual togel , kemudian uangnya saksi terima setiap selesai putaran togel yaitu hari selesai atau hari jumat,kemudian jika beruntung maka saksi memberikan hadiah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka yang keluar per Rp 1000 (seribu rupiah) sedangkan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar per Rp 1000 (seribu rupiah), dan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka yang keluar per Rp 1000,- (seribu rupiah), jika tidak ada yang beruntung maka uang pasangan menjadi milik saksi; ----

- Bahwa sekitar satu setengah tahun yang lalu, hanya sekali saja pada waktu itu saksi masih aktif dalam kegiatan judi togel, namun sekarang sudah berhenti; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankannya dalam persidangan ini, namun terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu, tanggal 20 april 2016 sekitar pukul 15.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan aktifitas menjual judi togel; -----

- Bahwa terdakwa jelaskan permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan pada hari rabu tanggal 20 april 2016 dari pukul 11.00 wita yaitu dengan cara terdakwa menerima pasangan angka judi togel dari masyarakat yang suka memasang togel dengan cara menerima pasangan togel lewat sms ke HP terdakwa dengan nomer HP 087860423376 dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang mengirim angka togel yang dipasang mulai dari 2 angka, dan seterusnya sampai 4 angka dan apabila pemasang mempertaruhkan uang taruhan sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang tersebut dinyatakan memasang 1 (satu) kupon, jika mempertaruhkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka dinyatakan memasang 2 (dua) kupon, apabila pemasang membeli satu kupon untuk pasangan 2 (dua) angka jika beruntung mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian juga kelipatannya dan pada hari rabu tanggal 20 april 2016 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang menunggu sms dari pemasang togel dan sudah ada sms pasangan togel yang masuk ke HP terdakwa; -----

- Bahwa jika pemasang mengirim pasangan angka lewat sms ke HP terdakwa, maka pemasang memberikan uangnya dibelakanghari yaitu pada hari jumat atau selasa, karena itu sudah kesepakatan dengan pemasang demikian juga apabila memberikan hadiah kepada pemasang yang beruntung juga dibayar pada hari jumat dan selasa, dan pada hari rabu tanggal 20 april 2016 belum ada yang memberikan uang pasangan togel kepada terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa hanya sebagai penjual saja, sedangkan angka pasangan togel ini , terdakwa setorkan lagi kepada seorang yang bernama panggilan NGEDI yang bertempat tinggal di kelurahan banjar tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana; -----

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menyetorkan angka pasangan togel adalah lewat sms dari HP terdakwa dengan nomer 085237093812 ke nomer HP 082339811247 sedangkan uangnya terdakwa setorkan langsung kepada anak buahnya bernama DEDIK, biasanya terdakwa ketemu di jalan yaitu di sebelah selatan lapangan negara, sedangkan jika ada pemasang yang beruntung maka terdakwa mengambil hadiah uang langsung dari saudara NGEDI di Banjar Tengah, pada hari jumat atau hari selasa; -----

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengetahui angka angka judi togel yang keluar dari sms yang masuk ke HP terdakwa dari nomer 082339811247; -----

- Bahwa yang memberikan uang sebagai hadiahnya adalah saudara NGEDI dan selanjutnya terdakwa berikan kepada orang yang beruntung tersebut dan sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak keluar maka uangnya menjadi milik NGEDI tersebut; -----

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 20 april 2016, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel, dan angka tersebut sudah terdakwa kirim ke nomer 082339811247 tetapi terdakwa belum mendapatkan uang pasangan karena keburu terdakwa ditangkap oleh petugas dan terakhir kali terdakwa menyetorkan hasil pejualan togel kepada NGEDI pada hari jumat tanggal 15 april 2016; -----
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas menjual togel kira kira sudah 3 (tiga) bulan dan pada hari selasa tanggal 19 april 2016 terdakwa sudah menerima uang pasangan togel yaitu sebesar Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah); -----
- Bahwa uang pasangan angka togel tersebut masih adaterdakwa; -----

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas menjual togel tersebut hanya sebagai aktifitas sampingan saja, dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) tiap mendapat pasangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari – hari; -----

- Bahwa terdakwa mendapat upah rata rata tiap hari sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa sifat permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah untung untungan saja dan sasaran aktivitas judi togel tersebut adalah masyarakat umum yang senang bermain judi togel; -----
- Bahwa tidak ada aktivitas judi togel yang saudara lakukan tersebut ada ijinnya dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut tidak terdakwa jadikan mata pencaharian hanya untuk kerja sampingan karena pekerjaan terdakwa yang tetap adalah sebagai penjual sembako dirumah;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap ada beberapa pasangan angka yang sudah masuk ke HP terdakwa,dan ada salah seorang yang biasa menyetorkan pasangan angka togel kepada terdakwa yang ditangkap oleh petugas Kepolisian yang bernama I Komang Gede Sukardana als. Mangde; -----
- Bahwa pada hari ini tanggal 20 april 2016 I Komang Gede Sukardana als. Mangde belum mengirim angka pasangan togel, tetapi sebelumnya dia sudah mengirim angka pasangan togel ke nomer HP terdakwa yaitu nomer 087860423376 dengan menggunakan HP milik I Komang Gede Sukardana als. Mangde dengan nomer 087862104376, dan sudah menyetorkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenalnya dan dapat terdakwa jelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) adalah uang pasangan togel dari pemasang yang terdakwa terima pada hari selasa tanggal 19 april 2016, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna casing abu abu biru tua adalah HP yang terdakwa pakai menerima pasangan angka togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna casing biru hitam tanpa baterai adalah HP yang terdakwa pakai mengirim pasangan angka togel ke nomer HP 082339811247, 2 (dua) buah buku yang berisikan angka-angka catatan pemasang togel yang masih ngebon, masih ngutang, 1(satu) buah pulpen berwarna transparan adalah pulpen yang terdakwa pakai menulis catatan utang togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan angka togel adalah pasangan angka togel dari pemasang togel yang masih ada pada terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak satu kali dalam perkara judi togel pada tahun 2012, dan terdakwa menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan di Rutan Negara; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :uang tunai sebesar Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia warna casing abu-abu dan biru tua berisi pasangan angka-angka judi togel,1 (satu) buah HP Nokia warna casing biru hitam tanpa baterai berisi pasangan angka-angka judi togel,2 (dua) buah buku berisi catatan angka-angka togel,1 (satu) buah pulpen transparan,1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan angka togel yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut ; -----

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan Nomor Register Perkara : PDM-24/Negara/Ep.2/06/2016, tanggal 23 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Komang Armika Als Mang Ambribersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna casing abu-abu dan biru tua berisi pasangan angka-angka judi togel; -----
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna casing biru hitam tanpa baterai berisi pasangan angka-angka judi togel; -----
 - 2 (dua) buah buku berisi catatan angka-angka togel; -----
 - 1 (satu) buah pulpen transparan; -----
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan angka togel; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
-
 - Uang tunai sebesar Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) ; ---
-Dirampas untuk negara ; -----

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas telah didapatkan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu, tanggal 20 april 2016 sekitar pukul 15.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan aktifitas menjual judi togel; -----
- Bahwa terdakwa jelaskan permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan pada hari rabu tanggal 20 april 2016 dari pukul 11.00 wita yaitu dengan cara terdakwa menerima pasangan angka judi togel dari masyarakat yang suka memasang togel dengan cara menerima pasangan togel lewat sms ke HP terdakwa dengan nomer HP 087860423376 dengan cara pemasang mengirim angka togel yang dipasang mulai dari 2 angka, dan seterusnya sampai 4 angka dan apabila pemasang mempertaruhkan uang taruhan sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang



tersebut dinyatakan memasang 1 (satu) kupon, jika mempertaruhkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka dinyatakan memasang 2 (dua) kupon, apabila pemasang membeli satu kupon untuk pasangan 2 (dua) angka jika beruntung mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian juga kelipatannya dan pada hari rabu tanggal 20 april 2016 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang menunggu sms dari pemasang togel dan sudah ada sms pasangan togel yang masuk ke HP terdakwa; -----

- Bahwa jika pemasang mengirim pasangan angka lewat sms ke HP terdakwa, maka pemasang memberikan uangnya dibelakanghari yaitu pada hari jumat atau selasa, karena itu sudah kesepakatan dengan pemasang demikian juga apabila memberikan hadiah kepada pemasang yang beruntung juga dibayar pada hari jumat dan selasa, dan pada hari rabu tanggal 20 april 2016 belum ada yang memberikan uang pasangan togel kepada terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa hanya sebagai penjual saja, sedangkan angka pasangan togel ini , terdakwa setorkan lagi kepada seorang yang bernama panggilan NGEDI yang bertempat tinggal di kelurahan banjar tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana; -----
- Bahwa cara terdakwa menyetorkan angka pasangan togel adalah lewat sms dari HP terdakwa dengan nomer 085237093812 ke nomer HP 082339811247 sedangkan uangnya terdakwa setorkan langsung kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buahnya bernama DEDIK, biasanya terdakwa ketemu di jalan yaitu di sebelah selatan lapangan negara, sedangkan jika ada pemasang yang beruntung maka terdakwa mengambil hadiah uang langsung dari saudara NGEDI di Banjar Tengah, pada hari jumat atau hari selasa; -----

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengetahui angka angka judi togel yang keluar dari sms yang masuk ke HP terdakwa dari nomer 082339811247; -----
- Bahwa yang memberikan uang sebagai hadiahnya adalah saudara NGEDI dan selanjutnya terdakwa berikan kepada orang yang beruntung tersebut dan sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak keluar maka uangnya menjadi milik NGEDI tersebut; -----
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 20 april 2016, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel, dan angka tersebut sudah terdakwa kirim ke nomer 082339811247 tetapi terdakwa belum mendapatkan uang pasangan karena keburu terdakwa ditangkap oleh petugas dan terakhir kali terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel kepada NGEDI pada hari jumat tanggal 15 april 2016; -----
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas menjual togel kira kira sudah 3 (tiga) bulan dan pada hari selasa tanggal 19 april 2016 terdakwa sudah menerima uang pasangan togel yaitu sebesar Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah); -----
- Bahwa uang pasangan angka togel tersebut masih adaterdakwa; -----
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas menjual togel tersebut hanya sebagai aktifitas sampingan saja, dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) tiap mendapat pasangan sebesar

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari – hari; -----

-
- Bahwa terdakwa mendapat upah rata rata tiap hari sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa sifat permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah untung untungan saja dan sasaran aktivitas judi togel tersebut adalah masyarakat umum yang senang bermain judi togel; -----
- Bahwa tidak ada aktivitas judi togel yang saudara lakukan tersebut ada ijinnya dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut tidak terdakwa jadikan mata pencaharian hanya untuk kerja sampingan karena pekerjaan terdakwa yang tetap adalah sebagai penjual sembako dirumah;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap ada beberapa pasangan angka yang sudah masuk ke HP terdakwa,dan ada salah seorang yang biasa menyetorkan pasangan angka togel kepada terdakwa yang ditangkap oleh petugas Kepolisian yang bernama I Komang Gede Sukardana als. Mangde; -----
- Bahwa pada hari ini tanggal 20 april 2016 I Komang Gede Sukardana als. Mangde belum mengirim angka pasangan togel, tetapi sebelumnya dia sudah mengirim angka pasangan togel ke nomer HP terdakwa yaitu nomer 087860423376 dengan menggunakan HP milik I Komang Gede Sukardana als. Mangde dengan nomer 087862104376, dan sudah menyetorkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwamengenalnya dan dapat terdakwa jelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) adalah uang pasangan togel dari pemasang yang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terima pada hari selasa tanggal 19 april 2016, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna chasing abu abu biru tua adalah HP yang terdakwa pakai menerima pasangan angka togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna chasing biru hitam tanpa baterai adalah HP yang terdakwa pakai mengirim pasangan angka togel ke nomer HP 082339811247, 2 (dua) buah buku yang berisikan angka angka catatan pemasangan togel yang masih ngebon, masih ngutang, 1(satu) buah pulpen berwarna transparan adalah pulpen yang terdakwa pakai menulis catatan utang togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan angka togel adalah pasangan angka togel dari pemasangan togel yang masih ada pada terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwapernah dihukum sebanyak satu kali dalam perkara judi togel pada tahun 2012, dan terdakwa menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan di Rutan Negara; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu : uang tunai sebesar Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia warna casing abu-abu dan biru tua berisi pasangan angka-angka judi togel, 1 (satu) buah HP Nokia warna casing biru hitam tanpa baterai berisi pasangan angka-angka judi togel, 2 (dua) buah buku berisi catatan angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen transparan, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan angka togel, telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa izin ; -----
3. Dengan sengaja ; -----
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian barang siapa terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa pada umumnya barang siapa diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik dalam rangkaian Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bila unsur barang siapa dalam rangkaian pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana. Melainkan, unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga frasa barang siapa bukanlah merupakan sebuah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan sebuah subjek tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan dan penahanan dari Polres Jember terhadap terdakwa, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara berikut surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I Komang Armika alias Mang Ambri, sehingga Majelis berpendirian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----



Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 2 tentang tanpa izin ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa izin mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri adalah perbuatan melawan hukum disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 dari pukul 11.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, yaitu dengan cara terdakwa menerima pasangan angka judi togel dari masyarakat yang suka memasang togel dengan cara menerima pasangan togel lewat sms ke HP terdakwa dengan nomer HP 087860423376 dengan cara pemasangan mengirim angka togel yang dipasang mulai dari 2 angka, dan seterusnya sampai 4 angka dan apabila pemasangan mempertaruhkan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasangan tersebut dinyatakan memasang 1 (satu) kupon, jika mempertaruhkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka dinyatakan memasang 2 (dua) kupon, apabila pemasangan membeli satu kupon untuk pasang 2 (dua) angka jika beruntung mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian juga kelipatannya dan pada hari rabu tanggal 20 april 2016 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang menunggu sms dari pemasangan togel dan sudah ada sms pasangan togel yang masuk ke HP terdakwa, dimana perbuatan terdakwa ini dilakukannya tanpa ada izin dari pemerintah, sehingga

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur tanpa izin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah bahwa pembuat harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari pada perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjual nomor togel kepada orang lain adalah perbuatan yang memang dikehendakinya dan terdakwa mengerti akan akibat dari menjual nomor togel tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 4 tentang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam rangkaian unsur ini adalah bersifat alternatif. Yang artinya, apabila salah satu perbuatannya terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007 adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak ; -----

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa menjual nomor togel dengan cara pemasangan mengirim nomor pasangan ke handphone milik terdakwa dan ada pula yang datang langsung ke rumah terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007 yang dimaksud dengan judi adalah permainan untung – untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan ; -----

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari sejarahnya sudahlah jelas bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung – untungan, dimana hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh baik yang bersifat menolok maupun menarik ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairnya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya pula harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa tersebut ; -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ; -----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dan mengakui semua kesalahannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum terdakwa tetap harus berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan, bahwa pidana yang dijatuhkan ini atas diri terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat ketentuan dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ; ----

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa I Komang Armika alias Mang Ambri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna casing abu-abu dan biru tua berisi pasangan angka-angka judi togel; -----
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna casing biru hitam tanpa baterai berisi pasangan angka-angka judi togel; -----
 - 2 (dua) buah buku berisi catatan angka-angka togel; -----

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) buah pulpen transparan; -----

– 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan angka togel; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

-

– Uang tunai sebesar Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) ; ---

-

Dirampas untuk negara ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

(lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Negara pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 oleh kami Dameria

Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, M. Syafrudin P.N.,

S.H., M.H. dan Irwan Rosady, S.H., masing – masing sebagai Hakim anggota,

putusan manadiucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim anggota tersebut dengan dibantu

oleh Dewa Made Widiadnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Negara dan dihadiri oleh Putu Agus Eka Sabana Putra, S.H., Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **M. Syafrudin P.N., S.H., M.H. Dameria F. Simanjuntak, S.H., M.Hum.**

2. **Irwan Rosady, S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor :89/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewa Made Widiadnyana, S.H.

CATATAN :

Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Nga tanggal 13 September 2016 atas nama terdakwa I Komang Armika alias Mang Ambri telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 September 2016, karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2016.

Panitera Pengganti,

Dewa Made Widiadnyana, S.H